

## Terkendala Faktor Cuaca Pengerjaan Jalan Baru Molor, Pertengahan Februari Bisa Dilindasi



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,29/1/2024*

Pembangunan akses jalan baru yang menghubungkan Jalan Damai 2, Kelurahan Sidodamai, atau Jalan Merdeka Timur (Jalan Kuburan Cina), Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, menuju Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Sambutan (depan Pelita 3), molor.

**SAMARINDA** - Pengerjaan jalan baru tersebut seharusnya rampung akhir 2023. Namun, kini progresnya baru sampai 85,75 persen. Panjang jalan yang telah terbangun mencapai 1.350 meter, sedangkan sisanya 674 meter di segmen Jalan Damai 2 menuju Jalan Sultan Sulaiman.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Budy Santoso mengatakan keterlambatan pembangunan akses jalan baru tersebut disebabkan dua faktor, yakni cuaca dan antrean panjang untuk mendapatkan beton *ready mix*. “Untuk pekerjaan persiapan badan jalan, kami sempat terkendala cuaca yang tidak menentu. Selain itu, terjadi antrean panjang untuk mendapatkan beton *ready mix*,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Akibat keterlambatan itu, kontraktor dikenai denda Rp2.114.090,53 per hari. Namun, Budy memastikan keterlambatan tersebut tidak akan memengaruhi spesifikasi pekerjaan, “Kami optimistis akses jalan baru tersebut dapat rampung dan bisa dilewati pertengahan Februari mendatang,” jelasnya.

Akses baru itu dibangun untuk mengurangi beban kendaraan yang biasanya melintas di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) atau dikenal sebagai Gunung Manggah, dari arah kota atau kecamatan Sungai Pinang, menuju Sambutan.

Selain itu, jalan baru tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga di kedua kecamatan tersebut.

Sebelumnya, pembangunan akses sepanjang sekitar 2,8 kilometer dengan lebar jalan sekitar 5 meter, menelan biaya Rp28,9 miliar. Besarnya kebutuhan tersebut membuat anggaran dibagi dalam dua mata anggaran. Pertama APBD Murni 2023 dialokasikan Rp14,1 miliar, dan APBD Perubahan 2023 sebesar Rp14,8 miliar. **(dra/k16)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost.co.id, Terkendala Faktor Cuaca, Pengerjaan Jalan Baru Molor, Pertengahan Februari Bisa Dilindasi, 29/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/ atau preservasi jalan.
3. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi baik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, maupun Jalan Desa.
4. Dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU 38/2004 bahwa pembangunan jalan umum meliputi:
  - a. pembangunan jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan jalan yang sudah ada.